



P U T U S A N

Nomor 68/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUJANTI, S.S, bertempat tinggal di Belkang Kanwil Kesehatan
RT 001 RW 001 Kelurahan Vim Distrik Abepura
Kota Jayapura, sebagai Pemanding semula
Penggugat;

I a w a n

SUDARIATY PURBA, BA, bertempat tinggal Dahulu di KPR BPD
Blok A No. 24 Sentani, sekarang tidak diketahui
lagi alama dan keberadaannya, sebagai
Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 9 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 2.435.000 (Dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, terhadap Tergugat telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023, Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 91/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2023 dan memori banding tambahan tanggal 23 Oktober 2023 serta memori banding tambahan tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023 melalui Kantor Walikota Jayapura;

Menimbang bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Petitum dan Posita gugatan, saling bertentangan adalah keliru dan tidak tepat, karena dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya benar antara Perggugat dan Tergugat ada hubungan peminjaman uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan syarat apabila Tergugat tidak dapat membayar pinjamannya maka tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Koya yang menjadi jaminan tersebut menjadi milik Penggugat dan kemudian oleh karena Tergugat tidak membayar pinjamannya/hutangnya dan Penggugat telah menghubungi Tergugat beberapa kali, lalu Tergugat menghubungi Penggugat dan Tergugat mengatakan akan membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat meminta tambahan uang kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah dipenuhi oleh Penggugat, untuk biaya pembuatan Surat Kuasa Jual yang setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan juga Surat Kuasa Jual tidak pernah diberikan kepada Penggugat, hal ini sudah mengandung unsur wanprestasi. Seharusnya dari fakta tersebut dan berdasarkan alat bukti

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Koya, dengan Surat Ukur Nomor 1335 tanggal 1 Juli 1983, dengan luas tanah 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tersebut, bukan malah menyatakan tidak ada korelasi antara Posita dan Petitum, karena awalnya memang pinjam meminjam namun apabila pinjaman tersebut tidak dapat dibayar oleh Tergugat maka pinjam meminjam tersebut beralih menjadi jual beli atas tanah yang menjadi jaminan terhadap adanya pinjam meminjam tersebut;

- Bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Umum/4.a-c/SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan "Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan". Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum atau tidak beralasan, karena adalah wajar dan patut serta sesuai dengan hukum, apabila Penggugat yang sudah meminjamkan uang kepada Tergugat dan Tergugat kemudian tidak membayar pinjaman/hutangnya tersebut lalu jaminannya berupa tanah beralihkannya kepada Penggugat dan uang yang telah diterima oleh Tergugat sebagai pembayaran harga tanah yang menjadi jaminan dengan permohonan telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang menjadi jaminan tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dalam putusan Versteknya, keliru kalau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak ada eksepsi atau keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat, dalam putusan Verstek, tidak ada bantahan dari Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, seharusnya tidak ada gugatan dengan putusan Verstek yang harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, kecuali gugatan tersebut bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma yang ada dalam masyarakat atau tidak beralasan. Dalil gugatan Penggugat menurut Pembanding semula Penggugat adalah sudah benar seharusnya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk tidak menyatakan bahwa Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dan memberikan izin kepada Penggugat untuk

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



melakukan proses balik nama sertifikat hak milik dimaksud;
Berdasarkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut maka Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 91/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 9 Oktober 2023, yang dimohon banding tersebut, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

1. Menggabungkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang Beritikad Baik;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 985/Koya dengan Surat Ukur Nomor 1335 tanggal 1 Juni 1983 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) semula atas nama SUDARIANTY PURBA, BA., menjadi atas nama SUJANTI, S.S.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam memori bading tambahan tanggal 23 Oktober 2023 dan memori bading tambahan tanggal 25 Oktober 2023 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang isinya pada intinya bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kedatangan Ny. Sudariaty yang sebelumnya tidak Pembanding semula Penggugat kenal datang ke rumah Pembanding semula Penggugat beserta orang yg bernama Sinaga yang Pembanding semula Penggugat kenal. Kedatangan mereka diawali dengan cerita masalah proyek yang dijanjikan suatu dinas kepada Ny. Sudariaty yang katanya bernilai 3 milyar lebih dan bercerita kekurangan modal untuk mengerjakan proyek tersebut (bukti data proyek terlampir) dan mengajukan pinjaman modal sebesar lima puluh juta rupiah kepada Pembanding semula Penggugat dengan jaminan sebuah sertifikat, lalu Pembanding semula Penggugat hanya memberikan kepadanya tiga

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



puluh juta rupiah dan sebagai jaminannya dia serahkan sertifikat tersebut untuk Pembanding semula Penggugat pegang sebagai jaminan.

- Bahwa sebenarnya Pembanding semula Penggugat tidak biasa meminjamkan uang apalagi jaminan yang diberikan tidak sepadan dengan uang yang Pembanding semula Penggugat keluarkan atau pinjamkan. dan pada saat itu tanah bersertifikat yang dijaminan tersebut tidak ada nilai jualnya karena berada di daerah yang notabene masih berada di lokasi hutan belantara yang jika dilihat belum tentu ketemu titiknya/lokasi. Alasan Pembanding semula Penggugat bersedia meminjamkan uang tersebut karena dia juga menjanjikan kepada Pembanding semula Penggugat akan memberikan beberapa sub pekerjaan dari proyek yang dia dapat tersebut. (Bukti sub pekerjaan terlampir). Ternyata jumlah uang yang dia terima dari Pembanding semula Penggugat tidak hanya itu jumlahnya, selang beberapa lama dia meminta tambahan uang untuk menjamu orang orang dinas di rumah makan atau untuk ditempat hiburan malam, itu terjadi beberapa kali. Pernah juga atas permintaannya agar Pembanding semula Penggugat membayar uang tiket perjalanan orang dinas, amplop perjalanan, dan lain-lain yang semua tujuannya untuk memperlancar dan melicinkan jalan proyeknya.
- Bahwa setelah sekian lama berlalu Pembanding semula Penggugat tidak pernah bertemu dia karena kesibukan Pembanding semula Penggugat yang fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang lain juga, begitu kesibukan mereda mulai mencari Ny. Sudariaty untuk menanyakan kelanjutan janji proyek yang dia janjikan waktu itu dan juga mau menanyakan bagaimana kelanjutan transaksi seperti yang dia janjikan bila dia tidak bisa menepati janjinya atau bila terjadi wan prestasi seperti janjinya waktu itu secara lisan, dan mencari cari kemana mana tidak ketemu dimana keberadaannya. Kemudian pada tahun 2009 dia telepon minta uang untuk membeli tiket pulang ke Jayapura dan dia bercerita selama ini ada di Jakarta. Dalam pembicaraan di telepon itu dia bercerita bahwa kepulangannya untuk menjual asset-asetnya yang ada di Jayapura, termasuk pulang mau membuat akte jual beli tanah yang dia jaminan pada Pembanding semula Penggugat. Atas dasar dan kata kata akan membuatkan AJB itulah biar selesai permasalahan, maka Pembanding semula Penggugat kirim/transfer uang lima juta rupiah untuk beli tiket pesawat. (Bukti transfer terlampir).Tapi ternyata dia bohong. Uang sudah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



Pembanding semula Penggugat transfer tapi dia tidak muncul. Dan waktu berlalu lagi dan Pembanding semula Penggugat berusaha mencari dia kemana mana lagi. Dan tetap tidak ketemu dan tidak tahu dimana keberadaannya. Pada tahun 2010 akhir dia telepon lagi yang intinya minta tolong lagi uang tiket untuk pulang ke Jayapura. Dalam kesempatan itu Pembanding semula Penggugat sempat marah besar dan mencacimaknya karena kesal dengan kelakuannya, Pembanding semula Penggugat sempat menyuruhnya membuat/mengirim AJB dari sana saja (dia bilang waktu itu masih berada di Jakarta) tapi dia bersikeras pulang karena banyak yang mau dia selesaikan termasuk urusan dengan Pembanding semula Penggugat. Karena sekali lagi dia menyakinkan Pembanding semula Penggugat untuk benar-benar mau pulang menyelesaikan masalah-masalah dia akhirnya Pembanding semula Penggugat kirim lagi uang lima juta waktu itu lewat ATM. setelah Pembanding semula Penggugat transfer uang terakhir sampai saat memori banding tambahan Pembanding semula Penggugat buat Ny. Sudariaty tetap tidak kelihatan alias tidak muncul-muncul. Uang-uang yang sudah dia dapat dari Pembanding semula Penggugat yang kalau di total seluruhnya berjumlah lima puluh lima juta rupiah. Uang yang sangat besar nilainya pada saat itu dan saat ini, apalagi untuk Pembanding semula Penggugat yang banting tulang sendiri untuk menghidupi anak dan orang tua. Dan juga mencarinya harus menyita waktu, mengeluarkan energy dan biaya bensin yang tidak sedikit. Dan bertahun tahun penderitaan ini harus Pembanding semula Penggugat lakukan untuk mencari penipu bernama SUDARIATY.

- Oleh karena itu pada kesempatan memori banding tambahan ini Pembanding semula Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memberi / mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat atas nama keadilan dan asas kemanusiaan karena tindakan Ny. Sudariaty sebagai Termohon Banding mengingat penderitaan Pembanding semula Penggugat yang jelas jelas menurut Pembanding semula Penggugat dan kemungkinan begitu pendapat orang lain bila berada diposisi Pembanding semula Penggugat ini akan mengatakan hal yang sama bahwa dia Ny. Sudariaty telah melakukan tindakan yang mengandung unsur wan prestasi dan penipuan mengakibatkan kerugian baik materil dan immaterial.
- Oleh karena itu pula dari lubuk hati Pembanding semula Penggugat yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



terdalam Pembanding semula Penggugat memohon keadilan yang seadil adilnya pada Majelis Hakim untuk penderitaan, kerugian dan waktu yang telah terbuang selama hampir 20 tahun sejak kesepakatan pinjam meminjam itu atau 15 tahun waktu penantian penyelesaian masalah yang dijanjikan akan membuat akte jual beli atas sertifikat tanah yang Ny. Sudariaty jaminkan kepada Pembanding semula Penggugat. Kesabaran akan penantian atau masa menunggu pasti akan ada akhirnya. Tidak seorangpun mau menunggu terus menerus. Tidak seorangpun mau diposisi menunggu seperti Pembanding semula Penggugat yang beritikad baik tidak membuat masalah baru dengan tidak menjual tanah tersebut baik dengan cara apapun.

- Bahwa Pembanding semula Penggugat lebih memilih uang kembali beserta hitungan denda juga hitungan kerugian imaterialnya dikalikan waktu sekian tahun daripada obyek tanah yang bersertifikat tersebut karena ternyata posisi atau letaknya jauh dan tidak bernilai tinggi, kalau bisa sah menjadi milik Pembanding semula Penggugat bila dijual akan lama juga lakunya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 9 Oktober 2023, memori banding dan memori banding tambahan tanggal 23 Oktober 2023 serta memori banding tambahan tanggal 25 Oktober 2023 dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan teliti berkas perkara perdata tersebut sebagaimana termuat dan termaktub dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 9 Oktober 2023 dan Berita Acara Persidangan, maka menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 8 alinea ke-4 sampai dengan halaman 9 alinea ke-2 putusan dalam perkara aquo, yakni:

- Menimbang ,bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat nampak sangat jelas pada Posita yang dijadikan dasar pengajuan surat gugatan adalah perbuatan peminjaman uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan sebuah sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 985/Koya yang terletak di

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengembalikan pinjamannya tersebut sehingga Penggugat berkeinginan melakukan balik nama atas sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 985/Koya yang terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dari sebelumnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;

- Menimbang ,bahwa pada bagian lain setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Petitum gugatan Penggugat secara khusus Petitum poin 2 (dua) yaitu Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik; terkait petitum A quo Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada di sebutkan serta di uraikan adanya Proses jual beli sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 985/Koya yang terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) sebagai dasar pengajuan gugatan melainkan adanya peminjaman uang yang di lakukan oleh Tergugat dengan menjaminkan sertifikat tanah sebagai jaminan dan ternyata Tergugat tidak melunasi peminjaman uang tersebut sehingga Penggugat berniat untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat Hak milik atas tanah milik Tergugat tersebut;
- Menimbang ,bahwa berdasarkan serangkain pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa antara Posita dengan petitum terjadi saling pertentangan dan tidak terdapat korelasi antara keduanya sehingga oleh karenanya terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);
- Menimbang , bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas oleh karena posita gugatan dan petitum gugatan poin 2 (dua) tidak saling terkait maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara posita dengan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tidak ada korelasi dan tidak saling bersesuaian, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah sesuai kaidah hukum, vide putusan-putusan Mahkamah Agung, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



1982 yang kaidah hukumnya: Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundementum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundementum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima". (*M. Ali Boediarto, SH, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata masa setengah abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005, halaman 46-47*);

- Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, Kaidah Hukum: Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan. (*Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 31*)
- Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, Kaidah Hukum: Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur. (*Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, halaman 32*);

Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana termaktub pada halaman 7 alinea ke-4 sampai dengan halaman 9 alinea ke-4 putusan dalam perkara aquo, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dalam putusan Versteknya, keliru kalau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak ada eksepsi atau keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat, dalam putusan Verstek, tidak ada bantahan dari Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, seharusnya tidak ada

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



gugatan dengan putusan Verstek yang harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, kecuali gugatan tersebut bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma yang ada dalam masyarakat atau tidak beralasan. Dalil gugatan Penggugat menurut Pembanding semula Penggugat adalah sudah benar seharusnya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk tidak menyatakan bahwa Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik dimaksud, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara aquo halaman 8 sampai dengan halaman 9 sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar karena sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dimana secara ex officio Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu formalitas gugatan sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Umum/4.a-c/SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan "Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan". Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum atau tidak beralasan, karena adalah wajar dan patut serta sesuai dengan hukum, apabila Penggugat yang sudah meminjamkan uang kepada Tergugat dan Tergugat kemudian tidak membayar pinjaman/hutangnyanya tersebut lalu jaminannya berupa tanah beralihkan kepada Penggugat dan uang yang telah diterima oleh Tergugat sebagai pembayaran harga tanah yang menjadi jaminan dengan permohonan telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah yang menjadi jaminan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk perkara perdata gugatan yang pihak Tergugat atau para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut, maka untuk mengetahui apakah gugatan tersebut melawan hukum atau beralasan ataukah tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan dan dipertimbangkan dalam putusan, dimana dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama dan teliti alasan-alasan selainnya dalam memori banding maupun memori banding tambahan tanggal 23 Oktober 2023 dan memori banding tambahan tanggal 25 Oktober 2023 yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dengan lengkap dalam Berkas Bundel B, ternyata jika dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang termuat secara lengkap dalam Berkas Bundel A ternyata alasan-alasan memori banding tersebut dan memori banding tambahan tanggal 23 Oktober 2023 maupun memori banding tambahan tanggal 25 Oktober 2023 dari Pembanding semula Penggugat substansinya pada pokoknya hanya merupakan pengulangan atas materi gugatan yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup terhadap semua fakta dan keadaan berikut terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 9 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 Oktober

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP



- 2023, Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Jap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 20 November 2023 yang terdiri dari Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantonno, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Adrianus Agung Putrantonno, S.H. dan Ari Widodo, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/PDT/2023/PT JAP tanggal 24 November 2023 dengan dihadiri oleh Dehefsen Borolla, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Adrianus Agung Putrantonno, S.H.	Sigit Pangudianto, S.H., M.H.
TTD	
Ari Widodo, S.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

Dehefsen Borolla, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT JAP